

Integrasi Litigasi dan Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia: Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*

Muhibbussabry^{1*}, Nawir Yuslem¹, Akmaluddin Syahputra¹, Iwan Nasution¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

 muhibbussabry@uinsu.ac.id*

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
February 12,
2026

Revised
March 09,
2026

Accepted
April 30, 2026

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang berkepastian hukum, efisien, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif dan integratif mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dan non-litigasi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi melalui Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah unggul dalam kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial, tetapi lemah dari sisi efisiensi, biaya, dan orientasi relasional. Sebaliknya, non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase syariah lebih fleksibel, cepat, dan berorientasi damai, tetapi masih terbatas dalam daya paksa. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model *Maqāṣid-Based Integrated Dispute Resolution* atau MBIDR dengan alur negosiasi, mediasi/konsiliasi, arbitrase syariah, dan litigasi sebagai *ultimum remedium*. Model ini dinilai lebih mampu mewujudkan *ḥifẓ al-māl*, *'adl*, *taysīr*, dan *maṣlaḥah* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Kata kunci: Sengketa Ekonomi Syariah; Litigasi; Non-Litigasi; Arbitrase Syariah; Mediasi; *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan akselerasi signifikan melalui pertumbuhan perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank, koperasi syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan transaksi bisnis berbasis akad syariah. Perkembangan ini membawa konsekuensi hukum karena setiap relasi ekonomi mengandung potensi sengketa, baik akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran akad, ketidakseimbangan posisi para pihak, maupun pelanggaran prinsip syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah memerlukan mekanisme yang menjamin kepastian hukum, keadilan, efisiensi, perlindungan hak, dan kemaslahatan para pihak. (Mardani, 2022 h. 305-312.) Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa memiliki landasan normatif melalui konsep *qaḍā'*, *taḥkīm*, *ṣulḥ*, dan *ishlāḥ* (Al-Kasani, 1986 h. 3-5.) yang menekankan penjagaan hak, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan mudarat. (Qudamah, 1985 h. 10.) Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, penyelesaian sengketa berkaitan dengan *'adl*, *maṣlaḥah*, *taysīr*, dan *ḥifẓ al-māl*. (Auda, 2008 h. 45-67.)

Secara yuridis, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia memperoleh dasar penting melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan ini memperluas kompetensi absolut Pengadilan Agama hingga mencakup perkara ekonomi syariah, sehingga perannya tidak lagi terbatas pada perkara keluarga Islam. (Manan, 2017 h. 23-45.) Kewenangan tersebut dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang mengakhiri dualisme kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam perkara ekonomi syariah. (Basir, 2012 h. 112.) Selain itu, Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki kekhasan karena beroperasi dalam kerangka otonomi khusus dan penerapan syariat Islam melalui qanun. (Tarigan, 2018 h. 198.) Meskipun demikian, litigasi tetap menghadapi kelemahan karena cenderung formalistik, memerlukan waktu relatif

panjang, berbiaya, dan bersifat adversarial sehingga berpotensi merusak hubungan bisnis jangka panjang para pihak.(Widjaja, 2008 h. 78.)

Sebagai respons terhadap keterbatasan litigasi, mekanisme non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* menjadi penting karena menawarkan penyelesaian yang lebih fleksibel, efisien, partisipatif, dan berorientasi damai. Dalam konteks Indonesia, arbitrase syariah dijalankan antara lain melalui BASYARNAS sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.(Usman, 2013 h. 145.) Arbitrase syariah dinilai memiliki keunggulan dalam fleksibilitas, (Triana, 2018) kecepatan, kerahasiaan, dan kesesuaiannya dengan karakter transaksi bisnis syariah.(Fitriyah & Soviana, 2021) Namun, efektivitas arbitrase masih menghadapi persoalan karena pelaksanaan putusannya tetap memerlukan dukungan pengadilan dalam aspek eksekusi.(Aziz & Sasongkojati, 2022) Selain arbitrase, mediasi dan negosiasi juga penting karena sejalan dengan prinsip *ishlāh* dan *ṣulh*. Mediasi berfungsi bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan hubungan sosial.(Abbas, 2011 h. 102.) Penyelesaian berbasis *ṣulh* bahkan dapat mendekatkan para pihak pada keadilan substantif (Fauzi, 2018) karena menekan biaya sosial (Ikhsan et al., 2022) dan membuka ruang solusi yang lebih diterima bersama.(Yunita, 2021)

Kajian terdahulu mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah umumnya dapat dikelompokkan ke dalam empat kecenderungan: kajian tentang kewenangan Pengadilan Agama dan kepastian hukum, kajian tentang arbitrase syariah dan BASYARNAS, kajian tentang mediasi, negosiasi, dan *ṣulh*, serta kajian yang menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan normatif. Literatur fikih klasik dan kontemporer juga menegaskan pentingnya perlindungan hak, (Al-Qarafi, 1998 h. 33.) kehati-hatian hakim, (Al-Nawawi, 1997 p. 130.) legitimasi *taḥkīm*, (Rushd, 1995 p. 299.) dan pencapaian kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa.(Kamali, 2008 h. 187.) Namun, sebagian besar kajian tersebut masih parsial karena membahas litigasi dan non-litigasi secara terpisah. Di sisi lain, perkembangan *e-Court* dan *Online Dispute Resolution* membuka peluang penyelesaian yang lebih cepat dan transparan,(Muarif, 2025) tetapi juga menghadirkan tantangan berupa literasi digital, validitas kesepakatan elektronik, kesiapan kelembagaan, dan kesesuaian prosedur daring dengan prinsip syariah.(SUTIYOSO, 2023)

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat celah penelitian berupa belum adanya formulasi integratif yang secara sistematis menghubungkan mekanisme litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan indikator kepastian hukum, efisiensi prosedural, kekuatan eksekutorial, orientasi relasional para pihak, dan kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Artikel ini menawarkan kebaruan berupa analisis komparatif-integratif yang menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif. Penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan: bagaimana karakteristik litigasi melalui Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah; bagaimana kelebihan dan keterbatasan non-litigasi melalui BASYARNAS, mediasi, dan negosiasi; serta bagaimana model integrasi keduanya dapat dirumuskan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis, membandingkan, dan merumuskan model integratif penyelesaian sengketa ekonomi syariah berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dalam batas kajian normatif terhadap sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yang bertumpu pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, putusan pengadilan, serta prinsip hukum Islam yang relevan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.(Marzuki, 2017 h. 35.) Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bukan perilaku empiris para pihak di lapangan, melainkan konstruksi norma, kewenangan lembaga, prosedur penyelesaian sengketa, dan kesesuaiannya dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.(Soekanto & Mamudji, 2015 h. 13.) Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, serta ketentuan terkait Mahkamah Syariah di Aceh, terutama pada aspek kewenangan, prosedur, kekuatan eksekutorial, dan relasi litigasi-non-litigasi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep sengketa ekonomi syariah, litigasi, non-litigasi, arbitrase syariah, mediasi, negosiasi, *ṣulh*, *ishlāh*, *taḥkīm*, dan *qaḍā'* dalam kerangka hukum Islam dan teori penyelesaian sengketa modern.(Ibrahim, 2013 h. 300.) Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka evaluatif dengan empat indikator

utama, yaitu *hifz al-māl* untuk menilai perlindungan hak ekonomi, *‘adl* untuk menilai keadilan prosedural dan substantif, *taysir* untuk menilai kemudahan akses dan efisiensi, serta *maṣlaḥah* untuk menilai manfaat sosial-ekonomi dari mekanisme penyelesaian sengketa. (Auda, 2008 h. 45-67.) Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung, dan ketentuan terkait kewenangan Pengadilan Agama, Mahkamah Syar’iyah, arbitrase, serta mediasi; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan literatur ilmiah; serta bahan hukum tersier untuk memperjelas istilah atau konsep hukum tertentu. (Soekanto & Mamudji, 2015 h. 13.)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah sumber hukum yang relevan. Bahan hukum diklasifikasikan ke dalam empat tema: litigasi melalui Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah; non-litigasi melalui BASYARNAS, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi; konsep *maqāṣid al-syarī‘ah*; serta perkembangan *e-Court* dan *Online Dispute Resolution*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, komparatif, dan integratif. Metode komparatif digunakan untuk membandingkan litigasi dan non-litigasi berdasarkan lima dimensi: kepastian hukum, efisiensi prosedural, kekuatan eksekutorial, orientasi relasional para pihak, dan kesesuaian dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*. (Sunggono, 2016 h. 92.) Metode integratif digunakan untuk merumuskan hubungan fungsional antara litigasi dan non-litigasi sebagai mekanisme yang saling melengkapi. Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif terhadap sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, tidak menguji data empiris perkara, dan menempatkan *e-Court* serta ODR sebagai bagian dari analisis pengembangan sistem, bukan sebagai objek empiris utama.

PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi merupakan mekanisme formal yang dilakukan melalui lembaga peradilan negara. Di Indonesia, kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama dan, khusus di Provinsi Aceh, Mahkamah Syar’iyah. Dasar kewenangan tersebut diperoleh melalui perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang memperluas kompetensi absolut Pengadilan Agama dari perkara keluarga Islam menuju bidang ekonomi syariah. Perluasan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap karakter khusus transaksi ekonomi syariah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan keperdataan biasa, tetapi juga menyangkut prinsip akad, kehalalan objek transaksi, larangan riba, gharar, maysir, keadilan pertukaran, dan nilai amanah dalam muamalah. (Manan, 2017 h. 23-45.)

Kepastian kewenangan Pengadilan Agama semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan ini penting karena mengakhiri dualisme forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam perkara perbankan syariah yang sebelumnya masih memungkinkan pilihan forum ke peradilan umum. Dengan adanya putusan tersebut, sengketa yang lahir dari akad syariah ditegaskan sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga penyelesaiannya berada pada forum yang secara normatif lebih relevan dengan karakter hukum ekonomi Islam. (Aziz & Sasongkojati, 2022)

Dari sisi prosedural, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi mengikuti hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Prosesnya dimulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan administratif, pemanggilan para pihak, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan hakim. Dalam perkara ekonomi syariah, hakim tidak hanya menilai aspek wanprestasi atau perbuatan melawan hukum secara formal, tetapi juga perlu menilai substansi akad, prinsip kerelaan para pihak, objek akad, serta kesesuaian pelaksanaan transaksi dengan prinsip syariah. (Harahap, 2016 h. 45.) Selain itu, penyelesaian perkara ekonomi syariah diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, termasuk kemungkinan penggunaan acara sederhana untuk perkara tertentu sebagai respons terhadap kritik bahwa litigasi sering lambat dan berbiaya tinggi.

Pada tahap awal persidangan, pengadilan wajib mengupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban ini menunjukkan bahwa sistem litigasi tidak sepenuhnya bersifat adversarial, sebab masih menyediakan ruang institusional bagi penyelesaian damai. Dalam

perspektif ekonomi syariah, mediasi di pengadilan memiliki relevansi kuat karena sejalan dengan prinsip *ṣulḥ* dan *ishlāḥ*. Dengan demikian, sekalipun sengketa telah masuk ke forum litigasi, penyelesaian damai tetap diberi prioritas sebelum perkara diperiksa dan diputus secara penuh oleh hakim. (Abbas, 2011 h. 102.)

Kekuatan utama jalur litigasi terletak pada kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial putusan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi secara paksa melalui instrumen negara apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela. Aspek ini menjadi keunggulan yang tidak selalu dimiliki oleh mekanisme non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi. Bahkan dalam arbitrase, putusan yang bersifat final dan mengikat tetap membutuhkan dukungan pengadilan pada tahap eksekusi. Karena itu, litigasi memiliki fungsi penting sebagai mekanisme korektif dan eksekutorial untuk menjamin pemulihan hak para pihak melalui perangkat hukum negara. (Mertokusumo, 2010 h. 210.)

Namun demikian, keunggulan litigasi tidak menutup berbagai kelemahannya. Litigasi sering dikritik karena prosedurnya formalistik, memerlukan waktu relatif panjang, berbiaya, dan bersifat adversarial. Dalam sengketa ekonomi yang melibatkan hubungan bisnis berkelanjutan, proses pengadilan yang terbuka dan berorientasi menang-kalah dapat memperburuk relasi para pihak serta menghambat pemulihan kepercayaan bisnis. Selain itu, sengketa ekonomi syariah kerap melibatkan akad-akad kompleks seperti *murābahah*, *muḍārabah*, *musyārahah*, *ijārah*, dan *wakālah*, sehingga menuntut hakim memiliki pemahaman memadai mengenai hukum acara, hukum perdata, fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, dan praktik industri keuangan syariah. Jika kapasitas ini tidak merata, putusan berisiko hanya menilai sengketa dari sisi legal-formal tanpa menggali substansi syariah dari akad yang disengketakan. (Widjaja, 2008 h. 78.) Dalam konteks Aceh, Mahkamah Syar'iyah memperlihatkan kekhasan karena beroperasi dalam kerangka otonomi khusus dan penerapan syariat Islam melalui qanun, sehingga menjadi contoh penting integrasi antara hukum nasional, kewenangan peradilan agama, dan norma syariah lokal. (Tarigan, 2018 h. 198.)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, litigasi berkontribusi penting terhadap perlindungan harta (*hiḍḍ al-māl*) dan penegakan keadilan (*'adl*) karena putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi mampu memulihkan hak ekonomi pihak yang dirugikan. Namun, dari sisi *taysīr* dan *maṣlahah*, litigasi masih memiliki keterbatasan karena prosedur yang panjang, biaya perkara, beban pembuktian, dan jarak akses ke pengadilan dapat menjadi hambatan, terutama bagi pelaku usaha kecil berbasis syariah. Oleh karena itu, litigasi sebaiknya tidak diposisikan sebagai satu-satunya mekanisme utama, melainkan sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang lebih luas. Litigasi diperlukan ketika perdamaian gagal, terdapat ketidakseimbangan posisi tawar, salah satu pihak tidak beriktikad baik, atau dibutuhkan putusan berkekuatan eksekutorial. Dengan demikian, dalam model integratif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, litigasi idealnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* setelah upaya non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase tidak mampu menyelesaikan sengketa secara efektif.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Jalur Non-Litigasi

Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menekankan kesepakatan, fleksibilitas, efisiensi, dan perdamaian. Dalam hukum modern, mekanisme ini dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* atau ADR yang mencakup arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Dalam hukum Islam, non-litigasi memiliki akar normatif melalui konsep *ṣulḥ*, *ishlāḥ*, dan *taḥkīm*, yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus ditempuh melalui putusan hakim, tetapi dapat dilakukan melalui musyawarah, perdamaian, dan penunjukan pihak ketiga yang dipercaya para pihak. (Usman, 2013 p. 3-12.) Konsep *ṣulḥ* bahkan telah dikenal dalam khazanah fikih klasik sebagai penyelesaian damai berdasarkan kesepakatan, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (Qudamah, 1985 p. 10.)

Salah satu bentuk utama penyelesaian sengketa non-litigasi dalam ekonomi syariah adalah arbitrase atau *taḥkīm*. Dalam arbitrase, para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kesepakatan para pihak serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif fikih, *taḥkīm* dipandang sah karena para pihak secara sukarela memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan. Ibn Rushd menjelaskan bahwa *taḥkīm* dapat dibenarkan selama arbiter memiliki kapasitas dan keputusan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Rushd, 1995 h. 299.)

Di Indonesia, arbitrase syariah memperoleh bentuk kelembagaan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau BASYARNAS. Lembaga ini berperan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan, terutama sengketa yang lahir dari hubungan bisnis, perbankan, pembiayaan, asuransi, dan transaksi ekonomi berbasis akad syariah. Keberadaan BASYARNAS penting karena menyediakan forum penyelesaian yang lebih sesuai dengan karakter transaksi syariah, khususnya ketika para pihak menghendaki proses yang lebih cepat, tertutup, fleksibel, dan ditangani oleh pihak yang memahami prinsip ekonomi Islam.(Usman, 2013 h. 145.)

Keunggulan arbitrase syariah terletak pada sifatnya yang relatif cepat, rahasia, final, dan mengikat. Dalam praktik bisnis, kerahasiaan penting karena sengketa yang terbuka di pengadilan dapat memengaruhi reputasi usaha dan relasi bisnis para pihak. Arbitrase juga memberi ruang bagi para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam hukum ekonomi syariah maupun praktik industri keuangan syariah. Karena itu, arbitrase syariah memiliki nilai strategis dalam sengketa bisnis syariah yang memerlukan pemahaman teknis dan substansi akad.(Fitriyah & Soviana, 2021) Namun, arbitrase syariah tetap menghadapi kelemahan pada aspek eksekutorial karena pelaksanaan putusannya masih memerlukan dukungan pengadilan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.(Aziz & Sasongkojati, 2022) Dengan demikian, arbitrase berada dalam posisi ganda: sebagai mekanisme non-litigasi, tetapi efektivitas akhirnya tetap bergantung pada sistem litigasi formal.(Najib, 2019)

Selain arbitrase, mediasi merupakan mekanisme non-litigasi yang penting karena melibatkan mediator sebagai pihak ketiga netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa menjatuhkan putusan yang mengikat. Dalam perspektif syariah, mediasi dekat dengan konsep *ishlāh*, yaitu upaya memperbaiki hubungan dan menciptakan perdamaian.(Abbas, 2011 h. 102.) Mediasi memiliki keunggulan karena berorientasi pada solusi *win-win*, bukan *win-lose*, sehingga relevan bagi sengketa ekonomi syariah yang sering melibatkan hubungan bisnis berkelanjutan. Mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memulihkan relasi sosial dan ekonomi para pihak.

Dalam hukum positif Indonesia, mediasi telah diintegrasikan ke dalam proses litigasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada prinsipnya wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme non-litigasi murni, tetapi juga sebagai instrumen yang berada di dalam sistem litigasi. Kewajiban mediasi memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui pentingnya perdamaian sebelum sengketa diputus secara adjudikatif.(Ikhsan et al., 2022)

Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa paling sederhana karena dilakukan langsung oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga. Dalam ekonomi syariah, negosiasi sejalan dengan prinsip *an-tarāḍin*, yaitu kesepakatan berdasarkan kerelaan. Keunggulannya terletak pada efisiensi karena tidak memerlukan prosedur formal, biaya besar, atau waktu panjang. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada iktikad baik, keseimbangan posisi tawar, dan komunikasi para pihak. Selain negosiasi, konsiliasi juga dapat digunakan sebagai mekanisme non-litigasi. Konsiliasi mirip dengan mediasi, tetapi konsiliator lebih aktif menawarkan rekomendasi atau alternatif penyelesaian, sehingga relevan ketika para pihak membutuhkan pandangan pihak ketiga yang lebih solutif.(Moore, 2014 h. 34.)

Secara umum, jalur non-litigasi unggul karena prosedurnya fleksibel, relatif cepat, lebih murah, menjaga kerahasiaan, serta mampu memelihara hubungan para pihak. Mekanisme ini juga memungkinkan lahirnya solusi yang lebih kreatif dan kontekstual, seperti restrukturisasi kewajiban, penjadwalan ulang pembayaran, perubahan bentuk prestasi, atau kesepakatan pemulihan yang tidak selalu dapat dirumuskan secara kaku dalam putusan pengadilan. Namun, non-litigasi juga memiliki keterbatasan karena hasil mediasi dan negosiasi sangat bergantung pada kepatuhan sukarela. Selain itu, non-litigasi dapat menjadi tidak efektif ketika terdapat ketimpangan posisi tawar atau ketika sengketa bernilai besar dan menyangkut pelanggaran serius terhadap prinsip syariah.(Yunita, 2021)

Keterbatasan lain terletak pada rendahnya literasi masyarakat mengenai perbedaan mediasi, arbitrase, negosiasi, dan litigasi. Akibatnya, klausul penyelesaian sengketa dalam akad sering kali hanya bersifat formal dan tidak dirancang secara serius sejak awal, padahal klausul tersebut menentukan forum, prosedur, dan mekanisme hukum apabila terjadi konflik.(Triana, 2018) Perkembangan teknologi melalui *Online Dispute Resolution* atau ODR juga membuka peluang baru bagi negosiasi, mediasi, dan arbitrase daring. ODR dapat meningkatkan aksesibilitas,

mengurangi biaya, mempercepat proses, dan menjangkau pihak di wilayah berbeda. Namun, penerapannya menghadapi tantangan berupa validitas kesepakatan elektronik, keamanan data, literasi digital, kualitas komunikasi daring, serta kesesuaian proses online dengan prinsip akad dan kerelaan dalam hukum Islam.(SUTIYOSO, 2023)

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, jalur non-litigasi berkontribusi kuat terhadap prinsip *taysīr* dan *maṣlahah* karena prosedurnya lebih sederhana, cepat, ringan biaya, menjaga hubungan sosial, dan mengurangi konflik berkepanjangan. Mediasi dan negosiasi juga sejalan dengan nilai *ṣulh* karena mengutamakan perdamaian dan kerelaan, sedangkan dari sisi *hifẓ al-māl*, non-litigasi dapat melindungi harta para pihak dengan mencegah biaya perkara berlebihan dan mempercepat pemulihan kerugian ekonomi. Namun, non-litigasi tetap harus dikawal agar tidak mengorbankan prinsip *ʿadl*, sebab kesepakatan damai tidak otomatis adil apabila lahir dari tekanan, ketimpangan informasi, atau dominasi salah satu pihak. Oleh karena itu, non-litigasi perlu diposisikan sebagai tahap awal dalam model integratif penyelesaian sengketa ekonomi syariah: negosiasi sebagai mekanisme pertama, mediasi atau konsiliasi sebagai tahap lanjutan, arbitrase ketika diperlukan putusan yang lebih tegas, dan litigasi sebagai jalan terakhir apabila mekanisme damai tidak berhasil atau diperlukan kekuatan eksekutorial negara. Dengan demikian, non-litigasi bukan sekadar alternatif tambahan, melainkan komponen utama dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang responsif, adil, dan sesuai dengan tujuan syariah.

Analisis Komparatif dan Integratif antara Jalur Litigasi dan Non-Litigasi dalam Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*

Analisis terhadap mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa jalur litigasi dan non-litigasi memiliki karakter, fungsi, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda. Keduanya tidak dapat dipahami sebagai mekanisme yang saling meniadakan, tetapi sebagai instrumen yang saling melengkapi. Jalur litigasi melalui Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah memberikan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial, sedangkan non-litigasi seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi menawarkan fleksibilitas, efisiensi, kerahasiaan, serta orientasi perdamaian. Oleh karena itu, pendekatan yang paling relevan bukan memilih salah satu secara eksklusif, melainkan merumuskan hubungan integratif antara keduanya.(Manan, 2017 h. 23-45.)

Dari aspek kepastian hukum, litigasi memiliki posisi paling kuat karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan melalui instrumen negara. Dalam perkara ekonomi syariah, hal ini penting karena sengketa sering berkaitan dengan pemulihan hak ekonomi, pembayaran kewajiban, atau pelaksanaan isi akad. Kepastian hukum juga diperkuat oleh kompetensi absolut Pengadilan Agama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.(Aziz & Sasongkojati, 2022) Sebaliknya, negosiasi dan mediasi sangat bergantung pada kepatuhan sukarela para pihak, sedangkan arbitrase, meskipun menghasilkan putusan final dan mengikat, tetap membutuhkan dukungan pengadilan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.(Najib, 2019)

Dari aspek efisiensi prosedural, non-litigasi lebih unggul karena negosiasi dapat dilakukan langsung tanpa prosedur formal, mediasi memungkinkan penyelesaian dialogis, dan arbitrase memberi ruang penyelesaian yang lebih tertutup serta fleksibel dibandingkan litigasi. Dalam praktik bisnis, efisiensi waktu dan biaya menjadi penting karena sengketa berkepanjangan dapat mengganggu arus kas, reputasi usaha, dan keberlanjutan hubungan ekonomi para pihak.(Yunita, 2021) Namun, dari aspek kekuatan eksekutorial, litigasi tetap lebih unggul karena putusan pengadilan memiliki daya paksa langsung. Hasil negosiasi dan mediasi memerlukan iktikad baik untuk dilaksanakan, sedangkan putusan arbitrase berada pada posisi menengah karena secara normatif mengikat, tetapi secara praktis masih memerlukan pengadilan dalam tahap eksekusi.(Mertokusumo, 2010 h. 210.)

Dari aspek orientasi relasional, non-litigasi lebih sejalan dengan karakter ekonomi syariah karena mengedepankan komunikasi, kompromi, dan pemulihan hubungan. Litigasi cenderung adversarial karena menempatkan para pihak sebagai penggugat dan tergugat, sehingga sering menghasilkan pola menang-kalah yang berpotensi merusak relasi bisnis jangka panjang. Sebaliknya, mediasi dan negosiasi lebih dekat dengan prinsip *ṣulh* dan *ishlāh* karena penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan mengakhiri konflik, tetapi juga memulihkan relasi sosial dan ekonomi para pihak.(Fauzi, 2018)

Untuk memperjelas perbandingan tersebut, berikut matriks komparasi antara mekanisme litigasi dan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah:

Tabel 1. Matriks Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi

Variabel Analisis	Litigasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah	Arbitrase Syariah/BASYARNAS	Mediasi	Negosiasi
Kepastian hukum	Tinggi karena putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap	Sedang-tinggi karena putusan final dan mengikat, tetapi memerlukan dukungan pengadilan untuk eksekusi	Sedang-rendah karena bergantung pada kesepakatan dan kepatuhan para pihak	Rendah-sedang karena bergantung pada iktikad baik para pihak
Efisiensi waktu	Relatif rendah karena prosedur formal dan berjenjang	Sedang-tinggi karena lebih fleksibel daripada litigasi	Tinggi karena prosedur dialogis dan sederhana	Sangat tinggi karena langsung dilakukan oleh para pihak
Kekuatan eksekutorial	Tinggi	Sedang; memerlukan mekanisme eksekusi melalui pengadilan	Rendah-sedang; bergantung pada bentuk kesepakatan	Rendah; bergantung pada komitmen sukarela
Biaya penyelesaian	Relatif tinggi	Sedang	Relatif rendah	Rendah
Orientasi penyelesaian	<i>Adjudikatif</i> dan cenderung menang-kalah	<i>Adjudikatif privat</i>	Kooperatif dan <i>win-win solution</i>	Kooperatif berdasarkan kerelaan
Kerahasiaan	Rendah karena persidangan pada prinsipnya terbuka	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kesesuaian dengan <i>hifz al-māl</i>	Tinggi karena mampu memulihkan hak secara paksa	Tinggi, terutama jika putusan dipatuhi atau dieksekusi	Sedang-tinggi karena dapat mencegah kerugian lanjutan	Sedang, bergantung pada kesepakatan
Kesesuaian dengan <i>taysir</i>	Rendah-sedang karena prosedur formal	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
Kesesuaian dengan <i>maṣlahah</i>	Sedang; kuat dalam kepastian tetapi berisiko memperpanjang konflik	Sedang-tinggi	Tinggi	Tinggi jika posisi tawar seimbang
Risiko ketimpangan posisi tawar	Relatif dapat dikontrol melalui hakim	Relatif dapat dikontrol melalui arbiter	Ada, jika mediator tidak aktif menjaga keseimbangan	Tinggi jika salah satu pihak dominan

Matriks tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu mekanisme yang secara absolut ideal untuk semua jenis sengketa. Litigasi unggul dalam kepastian hukum dan eksekusi, tetapi lemah dalam efisiensi dan pemeliharaan hubungan. Arbitrase berada pada posisi tengah karena menawarkan fleksibilitas dan putusan mengikat, tetapi tetap memerlukan dukungan pengadilan dalam eksekusi. Mediasi unggul dalam pemulihan relasi dan efisiensi, tetapi lemah dari sisi daya paksa. Negosiasi paling sederhana dan efisien, tetapi sangat bergantung pada iktikad baik dan

keseimbangan posisi para pihak. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah bergantung pada karakter sengketa, nilai objek sengketa, posisi tawar para pihak, urgensi penyelesaian, dan kebutuhan terhadap kekuatan eksekutorial.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perbandingan tersebut dapat dibaca melalui prinsip *ḥifz al-māl*, *'adl*, *taysīr*, dan *maṣlahah*. Prinsip *ḥifz al-māl* menuntut perlindungan hak ekonomi dan pencegahan penguasaan harta secara tidak sah. Litigasi dan arbitrase berperan penting karena dapat menghasilkan putusan yang menegaskan hak dan kewajiban para pihak, tetapi *ḥifz al-māl* juga mencakup pencegahan kerugian lanjutan akibat proses yang terlalu lama dan mahal. Karena itu, mediasi dan negosiasi juga mendukung *ḥifz al-māl* ketika mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan mengurangi biaya sosial-ekonomi. (Auda, 2008 h. 67.)

Prinsip *'adl* menuntut keadilan prosedural dan substantif. Litigasi unggul dalam keadilan prosedural karena menyediakan mekanisme pembuktian, pemeriksaan hakim, dan putusan berbasis hukum. Namun, keadilan formal tidak selalu identik dengan keadilan substantif. Dalam beberapa kasus, mediasi dan negosiasi dapat menghasilkan keadilan yang lebih kontekstual karena para pihak merumuskan sendiri penyelesaian berdasarkan kebutuhan masing-masing. Meski demikian, penyelesaian damai tidak otomatis adil; kesepakatan yang lahir dari tekanan, ketidakseimbangan informasi, atau dominasi salah satu pihak tidak dapat disebut sebagai *ṣulh* yang sah secara substantif. (Al-Qarafi, 1998 h. 33.)

Prinsip *taysīr* menekankan kemudahan, aksesibilitas, dan efisiensi, sehingga non-litigasi memiliki keunggulan karena prosedurnya lebih sederhana dan fleksibel. Negosiasi, mediasi, dan arbitrase dapat menghindarkan para pihak dari proses panjang litigasi. Namun, *taysīr* tidak boleh dipahami sebagai penyederhanaan yang menghilangkan perlindungan hukum; kemudahan prosedur harus tetap disertai jaminan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak lemah. Sementara itu, prinsip *maṣlahah* menuntut agar mekanisme penyelesaian sengketa menghasilkan manfaat bagi para pihak dan ekosistem ekonomi syariah. Penyelesaian yang cepat, adil, dan berkepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sedangkan sengketa yang berlarut-larut, putusan yang sulit dieksekusi, atau mediasi yang hanya formalitas dapat menurunkan kepercayaan publik. (Kamali, 2008 h. 189.)

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan proposisi teoritis berupa *Maqāṣid-Based Integrated Dispute Resolution* atau MBIDR, yaitu model penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan litigasi dan non-litigasi secara bertahap, proporsional, dan berbasis tujuan syariah. Model ini didasarkan pada tiga prinsip utama: pertama, mekanisme damai seperti negosiasi dan mediasi diposisikan sebagai pintu awal karena paling dekat dengan prinsip *ṣulh*, *taysīr*, dan *maṣlahah*; kedua, arbitrase syariah digunakan ketika para pihak membutuhkan putusan yang lebih tegas, final, dan tetap berada dalam kerangka non-litigasi; ketiga, litigasi ditempatkan sebagai *ultimum remedium* ketika mekanisme damai tidak berhasil, terdapat ketidakseimbangan posisi tawar, atau diperlukan kekuatan eksekutorial negara.

Model MBIDR dapat dirumuskan dalam alur negosiasi → mediasi/konsiliasi → arbitrase syariah → litigasi. Alur ini bukan tahapan kaku, tetapi kerangka normatif untuk menempatkan setiap mekanisme sesuai fungsi dan kebutuhan. Jika sengketa sederhana dan komunikasi para pihak masih baik, negosiasi menjadi pilihan utama. Jika komunikasi terganggu, mediasi atau konsiliasi dapat memulihkan dialog. Jika para pihak membutuhkan putusan mengikat tetapi tetap menginginkan forum privat, arbitrase syariah menjadi pilihan. Jika semua mekanisme gagal atau hak salah satu pihak tidak dipenuhi, litigasi menjadi instrumen terakhir untuk menjamin kepastian hukum dan eksekusi.

Model integratif ini juga relevan dengan perkembangan *e-Court* dan *Online Dispute Resolution* atau ODR. Digitalisasi penyelesaian sengketa dapat memperkuat prinsip *taysīr* karena mempermudah akses, mengurangi biaya, dan mempercepat komunikasi antar pihak. Namun, penerapan teknologi tidak boleh dipahami secara teknokratis semata. Dalam konteks ekonomi syariah, ODR harus memperhatikan validitas kesepakatan elektronik, kejelasan identitas para pihak, keamanan data, kerelaan dalam akad, serta perlindungan terhadap pihak yang memiliki keterbatasan literasi digital. (SUTIYOSO, 2023) Dengan demikian, teknologi dapat menjadi instrumen pendukung *maqāṣid* apabila digunakan untuk memperluas akses keadilan, bukan sekadar mempercepat prosedur.

Dalam konteks kelembagaan, model integratif menuntut sinergi antara Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, BASYARNAS, mediator, konsiliator, lembaga keuangan syariah, dan otoritas terkait. Pengadilan berfungsi sebagai forum adjudikasi sekaligus penjaga kepastian eksekusi.

BASYARNAS perlu diperkuat dari sisi kelembagaan, kualitas arbiter, sosialisasi, dan efektivitas pelaksanaan putusan. Mediator dan konsiliator syariah juga perlu memiliki kompetensi ganda, yaitu teknik penyelesaian sengketa dan substansi fikih muamalah. Dari sisi perancangan akad, model integratif menuntut klausul penyelesaian sengketa yang jelas, mencakup tahapan penyelesaian, pilihan mediasi, kemungkinan arbitrase, hukum yang berlaku, dan mekanisme eksekusi. Klausul yang tidak jelas dapat menimbulkan sengketa baru mengenai forum penyelesaian sengketa, sehingga perumusan klausul sengketa menjadi bagian penting dari upaya preventif untuk menjaga *hifz al-māl* dan *maṣlaḥah* para pihak.(Triana, 2018)

Dengan demikian, analisis komparatif dan integratif menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia perlu bergerak dari paradigma dikotomis menuju paradigma sinergis. Litigasi dan non-litigasi tidak seharusnya dipertentangkan karena masing-masing memiliki fungsi berbeda: litigasi memberikan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial, sedangkan non-litigasi memberikan efisiensi, fleksibilitas, dan ruang perdamaian. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, integrasi keduanya merupakan jalan yang lebih proporsional karena mampu menggabungkan *hifz al-māl*, *'adl*, *taysīr*, dan *maṣlaḥah* secara seimbang. Oleh karena itu, model integratif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kontribusi konseptual penelitian ini untuk mengembangkan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang responsif, efisien, humanis, dan sesuai dengan tujuan syariah.

Diskusi Temuan, Kebaruan, dan Implikasi

Temuan pokok penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia tidak memadai apabila hanya ditempatkan dalam pilihan biner antara litigasi dan non-litigasi. Litigasi melalui Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah memberikan kepastian hukum, legitimasi kelembagaan, dan kekuatan eksekutorial, sedangkan non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase syariah memberikan fleksibilitas, efisiensi, kerahasiaan, serta peluang pemulihan relasi bisnis. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan *Maqāṣid-Based Integrated Dispute Resolution* (MBIDR), yakni model integratif yang tidak sekadar membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi menata urutan, fungsi, dan batas penggunaan setiap mekanisme berdasarkan indikator *hifz al-māl*, *'adl*, *taysīr*, dan *maṣlaḥah*. Dengan demikian, artikel ini relevan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah karena menawarkan kerangka konseptual yang menghubungkan kepastian hukum, perdamaian, perlindungan harta, efisiensi prosedural, dan kemaslahatan secara lebih seimbang.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memiliki titik temu sekaligus pengembangan. Aziz dan Sasongkojati menegaskan bahwa Pengadilan Agama masih lebih diminati karena memiliki kewenangan absolut, sebaran kelembagaan yang lebih luas, dan kekuatan eksekutorial yang lebih nyata dibanding BASYARNAS.(Aziz & Sasongkojati, 2022) Triana menekankan urgensi klausul arbitrase dalam akad ekonomi syariah agar para pihak tidak kembali bersengketa mengenai forum penyelesaian.(Triana, 2018) Fitriyah dan Soviana menunjukkan bahwa arbitrase syariah memiliki keunggulan karena lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi damai.(Fitriyah & Soviana, 2021) Fauzi menempatkan *ṣulḥ* sebagai basis penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk mencapai keadilan yang lebih diterima para pihak.(Fauzi, 2018) Ikhsan, Mukhlis, dan Sururie menegaskan mediasi sebagai alternatif penting karena mampu memfasilitasi dialog dan kesepakatan.(Ikhsan et al., 2022) Yunita menunjukkan bahwa mediasi, termasuk pada masa pandemi, dapat menjadi instrumen efektif untuk mempercepat penyelesaian sengketa di lingkungan Pengadilan Agama.(Yunita, 2021) Najib menyoroti problem kepastian hukum dalam eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah,(Najib, 2019) sementara Sutiyoso dan Muarif menunjukkan pentingnya Online Dispute Resolution dalam memperkuat efisiensi, meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur, kompetensi, dan regulasi.(SUTIYOSO, 2023)(Muarif, 2025)

Kesamaan temuan penelitian ini dengan beberapa kajian terdahulu terutama terletak pada pengakuan bahwa litigasi kuat pada aspek kepastian hukum dan daya paksa, sedangkan non-litigasi kuat pada efisiensi, fleksibilitas, dan pemeliharaan hubungan para pihak. Kesamaan tersebut dapat dijelaskan oleh karakter normatif sistem hukum Indonesia: putusan pengadilan memperoleh dukungan negara untuk eksekusi, sedangkan mediasi dan negosiasi bergantung pada persetujuan serta iktikad baik para pihak. Namun, penelitian ini berbeda dari kajian terdahulu karena tidak berhenti pada penilaian keunggulan dan kelemahan masing-masing forum. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh metodologi dan fokus analisis yang digunakan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyoroti lembaga tertentu, seperti Pengadilan Agama, BASYARNAS, mediasi, arbitrase, atau ODR, sedangkan penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif, komparatif, integratif, dan *maqāṣidī* untuk merumuskan

model bertahap yang menempatkan negosiasi, mediasi/konsiliasi, arbitrase syariah, dan litigasi dalam satu ekosistem penyelesaian sengketa.

Kontribusi utama artikel ini adalah penyusunan model MBIDR sebagai tawaran konseptual bagi hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Model ini memberikan tiga kontribusi kebaruan. Pertama, ia menggeser paradigma dikotomis litigasi versus non-litigasi menuju paradigma sinergis yang menempatkan setiap mekanisme sesuai fungsi, risiko, dan kebutuhan eksekutorialnya. Kedua, ia menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya landasan normatif umum, melainkan indikator evaluatif operasional untuk menilai apakah suatu mekanisme mampu melindungi harta, menghadirkan keadilan, memudahkan akses penyelesaian, dan menghasilkan kemaslahatan. Ketiga, ia menghubungkan desain klausul sengketa dalam akad, penguatan kelembagaan, kompetensi hakim/arbitrer/mediator, serta pemanfaatan ODR sebagai bagian dari strategi preventif dan kuratif penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, kebaruan artikel ini tidak hanya berada pada gagasan integrasi, tetapi juga pada cara mengoperasionalkan integrasi tersebut melalui tahapan dan indikator *maqāṣid* yang jelas.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya para pelaku industri keuangan dan bisnis syariah merancang klausul penyelesaian sengketa secara bertahap sejak awal akad, misalnya dengan menempatkan negosiasi sebagai tahap pertama, mediasi atau konsiliasi sebagai tahap kedua, arbitrase syariah sebagai tahap *adjudikatif privat*, dan litigasi sebagai *ultimum remedium* ketika diperlukan kekuatan eksekutorial negara. Implikasi akademisnya adalah perlunya pengembangan teori penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tidak hanya meminjam konsep ADR modern, tetapi juga mengintegrasikannya dengan *ṣulḥ*, *ishlāḥ*, *taḥkīm*, *qadā'*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Implikasi kebijakannya adalah perlunya penguatan sinergi antara Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, BASYARNAS, mediator, konsiliator, lembaga keuangan syariah, dan otoritas terkait melalui standarisasi kompetensi, sosialisasi klausul sengketa, penguatan eksekusi putusan arbitrase, serta pengembangan ODR yang aman, inklusif, dan sesuai prinsip syariah. Penelitian berikutnya disarankan menguji model MBIDR secara empiris melalui studi putusan, wawancara dengan hakim, arbitrer, mediator, pelaku industri, dan para pihak bersengketa, serta kajian efektivitas ODR dalam sengketa ekonomi syariah berbasis data lapangan.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan adanya dua jalur utama yang bersifat saling melengkapi, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi melalui Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah unggul dalam aspek kepastian hukum, legitimasi kelembagaan, dan kekuatan eksekutorial, sehingga penting untuk melindungi hak ekonomi para pihak, terutama ketika terjadi ketidakpatuhan, ketimpangan posisi tawar, atau kebutuhan terhadap daya paksa negara. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, litigasi berkontribusi terhadap perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan penegakan keadilan formal (*'adl*), tetapi masih memiliki keterbatasan dari sisi efisiensi, biaya, durasi penyelesaian, dan kecenderungan adversarial. Sebaliknya, mekanisme non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase syariah lebih fleksibel, efisien, dialogis, rahasia, dan berorientasi pada perdamaian, sehingga lebih dekat dengan prinsip *ṣulḥ*, *ishlāḥ*, *taysīr*, dan *maṣlaḥah*. Namun, non-litigasi tetap memiliki keterbatasan pada aspek daya paksa, kepatuhan sukarela, ketimpangan posisi tawar, serta kebutuhan dukungan pengadilan dalam eksekusi putusan arbitrase.

Analisis komparatif dalam penelitian ini menegaskan bahwa tidak terdapat satu mekanisme penyelesaian sengketa yang secara absolut lebih unggul untuk semua jenis perkara. Litigasi unggul dalam kepastian hukum dan eksekusi, sedangkan non-litigasi unggul dalam efisiensi, fleksibilitas, kerahasiaan, dan pemulihan relasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model *Maqāṣid-Based Integrated Dispute Resolution* atau MBIDR sebagai model integratif penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan alur negosiasi → mediasi/konsiliasi → arbitrase syariah → litigasi. Dalam model ini, negosiasi dan mediasi diposisikan sebagai tahap awal karena paling dekat dengan prinsip perdamaian dan kemudahan; arbitrase syariah digunakan ketika para pihak membutuhkan putusan yang lebih tegas tetapi tetap ingin menghindari proses pengadilan; sedangkan litigasi ditempatkan sebagai *ultimum remedium* ketika mekanisme damai tidak berhasil atau ketika dibutuhkan kekuatan eksekutorial negara. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, model ini lebih mampu menggabungkan *ḥifẓ al-māl*, *'adl*, *taysīr*, dan *maṣlaḥah* karena tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif, efisiensi, perlindungan hak, pemulihan relasi, dan kemaslahatan sosial-ekonomi.

Pengembangan model integratif tersebut perlu didukung oleh pemanfaatan *e-Court* dan *Online Dispute Resolution* yang diarahkan untuk memperluas akses keadilan, mempercepat proses penyelesaian sengketa, dan menekan biaya, dengan tetap memperhatikan validitas kesepakatan elektronik, kerelaan para pihak, keamanan data, literasi digital, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi kelembagaan antara Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, BASYARNAS, mediator, konsiliator, lembaga keuangan syariah, dan otoritas terkait; peningkatan literasi hukum masyarakat; penguatan kapasitas hakim, arbiter, dan mediator syariah; serta perumusan klausul penyelesaian sengketa yang jelas dalam setiap akad ekonomi syariah. Karena penelitian ini masih menggunakan pendekatan yuridis normatif dan belum menguji efektivitas model MBIDR melalui data empiris lapangan, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, BASYARNAS, dan forum mediasi, termasuk implementasi ODR dalam aspek regulasi, infrastruktur, literasi digital, dan validitas akad elektronik menurut hukum Islam.

REFERENSI

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah*. Kencana.
- Al-Kasani. (1986). *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Sharā'i*, vol. 7. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (1997). *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 20. Dār al-Fikr.
- Al-Qarafi. (1998). *al-Furūq*, vol. 2. 'Ālam al-Kutub.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, M. A., & Sasongkojati, F. B. A. (2022). THE EFFECTIVENESS OF SHARIA ECONOMIC DISPUTE RESOLUTION BETWEEN RELIGIOUS COURT AND NATIONAL SHARIA ARBITRATION BOARD. *Journal of Islamic Economic Laws*, 216–245. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.19709>
- Basir, C. (2012). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Kencana.
- Fauzi, N. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) untuk Mencapai Keadilan. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1(2), 211. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3922>
- Fitriyah, N., & Soviana, R. (2021). Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 180–189. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5447>
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Ikhsan, M. M., Mukhlas, O. S., & Sururie, R. W. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(2), 105–114. <https://doi.org/10.32939/acm.v2i2.3124>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld.
- Manan, A. (2017). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Mardani. (2022). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. Jossey-Bass.
- Muarif, S. (2025). Transformasi Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Online Dispute Resolution (Odr): Tinjauan Efektivitas Pengadilan Virtual Di Indonesia Tahun 2025. *Law, Development and Justice Review*, 8(1), 69–84. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.69-84>
- Najib, A. (2019). Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art7>
- Qudamah, I. (1985). *al-Mughnī*, vol. 4. Dār al-Fikr.
- Rushd, I. (1995). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, vol. 2. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- SUTIYOSO, B. (2023). Implementation of Mediation As Online Dispute Resolution (ODR) in Civil Jurisdiction. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 4(1), 297–308. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i1.487>

- Tarigan, A. A. (2018). *Hukum Islam di Indonesia*. IAIN Press.
- Triana, N. (2018). URGENCY OF ARBITRATION CLAUSE IN DETERMINING THE RESOLUTION OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(1).
<https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.8872>
- Usman, R. (2013). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2008). *Arbitrase vs Litigasi*. Rajagrafindo Persada.
- Yunita, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>